



BUPATI MINAHASA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA
NOMOR 54 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta dengan adanya perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang..A

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2008-2028 (Lembaran Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2009 Nomor 1), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2008-2028 (Lembaran Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2011 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2028 (Lembaran Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor ... Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MINAHASA TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023

BAB I/....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa.
2. Daerah adalah Kabupaten Minahasa.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Minahasa.
4. Perangkat Daerah yang Selanjutnya Disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode 1 (satu) Tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah rencana pembangunan Nasional yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) Tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh).
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan daerah Kabupaten Minahasa yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah rencana pembangunan tahunan Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah rencana 5 (lima) tahunan yang menggambarkan analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi, serta evaluasi kinerja.

BAB II
RUANG LINGKUP RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH

Pasal 2

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran operasional dari dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Minahasa yang telah disusun melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen resmi perencanaan daerah tingkat Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat analisis gambaran pelayanan, analisis permasalahan, penelaan dokumen perencanaan lainnya, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja, Perumusan strategi dan arah kebijakan, dan perumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Perubahan RPJMD Kabupaten Minahasa.

Pasal 3

Perubahan Renstra-PD disusun sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Gambaran pelayanan Perangkat Daerah
- BAB III : Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah;
- BAB IV : Tujuan dan Sasaran
- BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan
- BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
- BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- BAB VIII : Penutupan

Pasal 4

Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5..

Pasal 5

Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 dalam rangka mendukung capaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

Maksud disusunnya Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini yakni untuk menyediakan dokumen perencanaan 5 (Lima) Tahunan sebagai penjabaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023 yang memuat analisis gambaran pelayanan, analisis permasalahan, penelaan dokumen perencanaan lainnya, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja, perumusan strategi dan arah kebijakan, dan perumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah sesuai Tupoksi Perangkat Daerah.

Pasal 7

Tujuan dari Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah yakni sebagai berikut :


1. Menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah
2. Acuan untuk mengevaluasi dan menetapkan target-target kinerja pembangunan dalam kerangka pencapaian target RPJMD Kabupaten Minahasa
3. Memberikan arah dan tujuan bagi para *stakeholders* dalam melaksanakan pelayanan sesuai Tupoksi Perangkat Daerah
4. Acuan dalam penilaian kinerja tahunan Perangkat Daerah

BAB IV PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023

Pasal 8

Perubahan Renstra Perangkat Daerah ditetapkan sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Rumah Sakit Umum Daerah
4. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
5. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
6. Satuan Polisi Pamong Praja
7. Dinas Pemadam Kebakaran
8. Dinas Sosial

9. Badan .

9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10. Dinas Tenaga Kerja
11. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12. Dinas Pangan
13. Dinas Lingkungan Hidup
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
16. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
17. Dinas Perhubungan
18. Dinas Komunikasi dan Informatika
19. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
21. Dinas Kepemudaan dan Olahraga
22. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
23. Dinas Perpustakaan
24. Dinas Kelautan dan Perikanan
25. Dinas Pertanian
26. Dinas Perdagangan
27. Sekretariat Daerah
28. Sekretariat DPRD
29. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
30. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
31. Badan Pendapatan Daerah
32. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
33. Inspektorat
34. Kecamatan Tondano Barat
35. Kecamatan Tondano Timur
36. Kecamatan Tondano Utara
37. Kecamatan Tondano Selatan
38. Kecamatan Eris
39. Kecamatan Remboken
40. Kecamatan Kombi
41. Kecamatan Lembean Timur
42. Kecamatan Kakas
43. Kecamatan Kakas Barat
44. Kecamatan Pineleng
45. Kecamatan Mandolang
46. Kecamatan Tombulu
47. Kecamatan Tombariri
48. Kecamatan Tombariri Timur
49. Kecamatan Sonder
50. Kecamatan Kawangkoan
51. Kecamatan Kawangkoan Utara
52. Kecamatan Kawangkoan Barat
53. Kecamatan Tompaso
54. Kecamatan Tompaso Barat
55. Kecamatan Langowan Timur
56. Kecamatan Langowan Barat
57. Kecamatan Langowan Selatan
58. Kecamatan Langowan Utara
59. Badan Kesatuan Bangsa

BAB V
PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan ini maka keputusan kepala perangkat daerah tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 dinyatakan tidak berlaku

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa

Ditetapkan di Tondano
Pada tanggal 31 DESEMBER 2021

BUPATI MINAHASA



ROYKE OCTAVIAN RORING

Diundangkan di Tondano
pada tanggal 31 DESEMBER 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA,


FRITS ROBERT MUNTU

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2021 NOMOR 54